



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

PUPUT NOVITASARI, tempat lahir Sragen, 2 November 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Mageru, RT.001, RW.001, Sragen Tengah, Kabupaten Sragen, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, 14 Februari 2023, Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn tertanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn tertanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Sragen pada 19 november 2016;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 (pertama) dari pasangan suami isteri Ayub Antonius Raharjo dan Puput Novitasari yang melangsungkan pernikahan di Sragen tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3314-LU-15122016-0068 tertanggal 19 September 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sragen pada tanggal 19 November 2016 laki-laki, anak ke- 1 (pertama) Dari

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri Ayub Antonius Raharjo dan Puput Novitasari , Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sragen dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis PORTOGAS D. ACE Seharusnya HIKENNO PORTGAS D ACE;

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Untuk merubah menjadi seharusnya;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3314-LU-15122016-0068 tertanggal 19 september 2016

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No 3314-LU-15122016-0068 dari PORTOGAS D. ACE menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Sragen;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374134211920004, atas nama PUPUT NOVITASARI, tanggal 20-03-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK3314102010950001, atas nama AYUB ANTONIUS RAHARJO, tanggal 20-03-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3314101010160004, atas nama AYUB ANTONIUS RAHARJO, tanggal 30-08-2019, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3314-KW-18072016-0001, antara AYUB ANTONIUS RAHARJO dengan PUPUT NOVITASARI dengan pendeta bernama Pdt.IS SUBARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3314-LU-15122016-0068, atas nama PORTOGAS D.ACE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 19 September 2019, di beri tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 474/471/13/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 8 Februari 2023, di beri tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NADIA LARAS SAPUTRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mageru, RT.001, RW.001, Sragen Tengah, Kabupaten Sragen;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama PORTOGAS D.ACE diganti menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena nama yang sebenarnya adalah HIKENNO PORTGAS D ACE;
- Bahwa dalam pergantian nama Anak Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak akan di gunakan untuk hal-hal yang akan merugikan orang lain ;

2. Saksi ANDREAS DWI PUTRA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mageru, RT.001, RW.001, Sragen Tengah, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama PORTOGAS D.ACE diganti menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena nama yang sebenarnya adalah HIKENNO PORTGAS D ACE ;
- Bahwa dalam pergantian nama Anak Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak akan di gunakan untuk hal-hal yang akan merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3314-LU-15122016-0068, atas nama PORTOGAS D.ACE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 19 September 2019, yang akan di sesuaikan dengan dokumen yang telah dimilikinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bernama PUPUT NOVITASARI, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bernama AYUB ANTONIUS RAHARJO, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama AYUB ANTONIUS RAHARJO dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Mageru, RT.001, RW.001, Sragen Tengah, Kabupaten Sragen;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3314-KW-18072016-0001, antara AYUB ANTONIUS RAHARJO dengan PUPUT NOVITASARI dengan pendeta bernama Pdt.IS SUBARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 15 Agustus 2019, kalau Anak Pemohon tersebut anak kandung dari perkawinan dengan Sdr. AYUB ANTONIUS RAHARJO;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3314-LU-15122016-0068, atas nama PORTOGAS D.ACE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 19 September 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon dari PORTOGAS D.ACE menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3314-LU-15122016-0068, atas nama PORTOGAS D.ACE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di di Mageru, RT.001, RW.001, Sragen Tengah, Kabupaten Sragen sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3314-LU-15122016-0068, atas nama PORTOGAS D.ACE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya, maka Pemohon bermaksud hendak membetulkan nama Anak Pemohon dan tahun kelahiran Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3314-LU-15122016-0068, atas nama PORTOGAS D.ACE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 19 September 2019 dari PORTOGAS D.ACE menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah mengenai pembetulan tapi merupakan perubahan karena tidak lagi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesalahan redaksional yang berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan point pertama petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan " Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar dicatat dalam daftar register yang berasngkutan " , maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan yang menerbitkan P-5 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Majelis Hakim untuk mengabulkannya dengan perbakaina redaksional ;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 3314-LU-15122016-0068 dari PORTOGAS D. ACE menjadi HIKENNO PORTGAS D ACE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembetulan Nama Anak Pemohon dan tahun kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen selambat-lambatnya : 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat tentang Penggantian Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-15122016-0068 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023** oleh kami **YUNITA HENDARWATI,S.H.**, sebagai Hakim, dibantu oleh **YUNITA SUSANTARI, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu .

Panitera Pengganti

Hakim

YUNITA SUSANTARI, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Biayanya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00	
Biaya A T K	: Rp 75.000,00	
Pengadaan	: Rp 9.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00	
Sumpah	: Rp 40.000,00	
M e t e r a i	: Rp 10.000,00	
R e d a k s i	: Rp 10.000,00	
J u m l a h	: <u>Rp184.000,00</u>	(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sgn